



Peran Teologi Islam dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Moh. Khoirul Fatih

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: khoirulfatih12@gmail.com

*Corresponding Author

Article History		
Received: December 20, 2024	Accepted: January 23, 2025	Published: January 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3641		

Abstract: This article examines the central role of Islamic theology in the formation and development of principles of sharia economic law. Through a systematic analysis, this research highlights how theological doctrines such as *tauhid* (oneness of God), *'adl* (justice), and *maṣlahah* (welfare) serve as the ethical and normative foundation for sharia economic transactions and institutions. The author argues that Islamic economics is not merely an alternative system but a tangible manifestation of the integration of spiritual and material dimensions in Muslim life, aiming to achieve distributive justice and economic sustainability. This finding underscores that a deep understanding of these theological roots is crucial for policy innovation and the effective implementation of sharia economic practices that align with the objectives of sharia.

Keywords: Theology; Islam; Economics

Abstrak: Artikel ini mengkaji peran sentral teologi Islam dalam pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui analisis sistematis, penelitian ini menyoroti bagaimana doktrin-doktrin teologis seperti tauhid, keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan etis dan normatif bagi transaksi serta institusi ekonomi syariah. Penulis berargumen bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem alternatif, melainkan manifestasi nyata dari integrasi dimensi spiritual dan material dalam kehidupan Muslim, yang bertujuan mencapai keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap akar teologis sangat krusial untuk inovasi kebijakan dan implementasi praktik ekonomi syariah yang efektif dan sesuai dengan tujuan syariah.

Kata Kunci: Teologi; Islam; Ekonomi

Pendahuluan

Teologi Islam memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya memberikan dasar normatif bagi sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai cabang ilmu yang mendalami konsep ketuhanan serta hubungan antara manusia dan Tuhan, teologi tidak hanya menjadi aspek spiritual dalam kehidupan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap struktur hukum dan praktik ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, teologi berfungsi sebagai pedoman



yang memastikan setiap transaksi, kebijakan, dan sistem keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ekonomi dalam Islam tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah dibangun atas dasar ajaran teologis yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, keberlanjutan dalam pengelolaan aset, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Teologi Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan larangan terhadap riba, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Teologi Islam menekankan pentingnya prinsip tauhid yang menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, keberadaan teologi berfungsi sebagai pemandu dalam menetapkan aturan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual. Hukum ekonomi syariah mengatur transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.¹

Prinsip tauhid dalam teologi Islam menjadi dasar utama dalam membentuk hukum ekonomi syariah. Tauhid menegaskan bahwa segala kekayaan dan sumber daya yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah, sehingga harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam praktik ekonomi syariah, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir merupakan implementasi dari tauhid untuk memastikan transaksi ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan dan keberkahan.²

Teologi Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam ekonomi, terutama dalam distribusi kekayaan. Hukum ekonomi syariah mengatur mekanisme distribusi melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan kolektif. Konsep ini tidak hanya

¹ Anggi Rizkina et al., "Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera" (2024): 37–38.

² M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 83.

berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga merupakan bagian dari prinsip teologis Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.³

Sistem keuangan syariah merupakan bentuk nyata dari implementasi hukum ekonomi Islam yang berbasis pada ajaran teologi. Konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dirancang untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Dalam teologi Islam, konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.⁴

Meskipun hukum ekonomi syariah berakar dalam teologi Islam, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti regulasi yang berbeda di berbagai negara, pengaruh sistem ekonomi global, serta pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi kendala dalam implementasi yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan aspek teologis dalam kebijakan ekonomi Islam secara global.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penguatan prinsip teologis dalam hukum ekonomi syariah perlu dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu memahami bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya alternatif ekonomi konvensional tetapi juga sistem ekonomi yang memiliki landasan spiritual⁵ dan etika yang kuat. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global.

Regulasi hukum ekonomi syariah harus mempertimbangkan aspek teologis dalam pembentukannya. Peran ulama dan akademisi dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan nilai-nilai spiritual tetap terjaga.

³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 89.

⁴ Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, 89.

⁵ Landasan spiritual mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, landasan spiritual memberikan kerangka moral dan etika yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Landasan spiritual dalam ekonomi syariah berfungsi untuk menjaga integritas transaksi, memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, serta membentuk sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti tauhid (keyakinan akan keesaan Tuhan), keadilan, keberkahan, dan maslahah (kemaslahatan umat) adalah contoh dari nilai-nilai spiritual yang mendasari hukum ekonomi Islam.

Selain itu, perumusan kebijakan ekonomi syariah harus berorientasi pada kesejahteraan umat dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen terkait. Data sekunder ini diperoleh bukan secara langsung oleh peneliti, melainkan dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain atau melalui media perantara. Dengan menganalisis serta menginterpretasikan informasi yang telah tersedia, studi pustaka memberikan landasan yang lebih mendalam dalam memahami konteks dan latar belakang penelitian, serta memperkaya perspektif dengan berbagai referensi dari sumber-sumber yang terpercaya.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur, buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema Peran Teologi Islam dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode ini mencakup serangkaian proses pencarian, pemahaman, serta sintesis terhadap pengetahuan yang telah ada untuk mendukung atau memperluas pemahaman dalam kajian hukum ekonomi Islam yang berakar pada nilai-nilai teologis.

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, informasi tersebut kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif. Penyajian ini mencakup penjelasan sistematis, pemaparan yang terstruktur, serta gambaran yang lebih jelas terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan Peran Teologi Islam dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara ajaran teologi Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan bagi umat.

Konsep Teologi Islam dalam Ekonomi

Istilah "teologi" awalnya berkembang dalam tradisi Kristen.⁶ Dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat beberapa aliran utama yang menjadi dasar kajian keilmuan. Pertama, kelompok yang menitikberatkan kajian pada filsafat, terutama filsafat

⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban* (Jakarta: Mizan, 2022), 234.

peripatetik yang berakar dari ajaran Aristoteles. Mereka dikenal sebagai Ahli Hikmah, dengan disiplin ilmu yang disebut hikmah. Kedua, kelompok yang lebih fokus pada ilmu riwayah, yakni kajian berdasarkan tradisi hukum Islam yang dikembangkan oleh para fuqaha, dan disiplin ilmunya dikenal sebagai fiqih. Ketiga, kelompok yang mengadopsi logika Yunani dalam membahas persoalan keimanan, tidak hanya terkait dengan konsep ketuhanan tetapi juga aspek kemanusiaan. Kelompok ini dikenal sebagai mutakallimin, dengan bidang kajiannya disebut ilmu kalam.

Seiring waktu, khususnya dalam perkembangannya di Indonesia, ilmu kalam semakin dikenal dengan istilah teologi, yang mencerminkan pendekatan rasional dalam memahami aspek-aspek keyakinan dalam Islam.

Dalam diskursus ini, istilah “Teologi Ekonomi” merujuk pada bagaimana keyakinan agama (akidah Islam) dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan dan motivasi dalam membangun sistem ekonomi. Konsep ini ditawarkan sebagai solusi untuk menciptakan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Perdebatan dalam teologi Islam sendiri berpusat pada tujuh isu utama, yakni etika, teodisi, perintah Allah dalam kaitannya dengan kehendak bebas, determinisme, nasib, kebaikan, keburukan, serta sistem hukuman dan pahala.⁷

Namun, pembahasan ini tidak berfokus pada perbedaan pendapat antar golongan dalam teologi Islam. Sebaliknya, yang perlu dipahami adalah bagaimana Islam sebagai ajaran mendorong pemeluknya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mampu membangun komunitas yang tangguh di berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah swt. daripada mukmin yang lemah, meski keduanya memiliki kebaikan. Berusahalah untuk hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah bersikap lemah. Jika musibah menimpamu, jangan mengatakan 'seandainya aku melakukan ini dan itu,' melainkan katakanlah bahwa semua terjadi atas kehendak dan kekuasaan-Nya, karena perkataan 'seandainya' membuka jalan bagi tipu daya setan.” (HR. Muslim)

Secara substansial, hadis ini menekankan pentingnya semangat kerja dalam segala aspek kehidupan. Jika dikaitkan dengan dunia bisnis dan ekonomi, etos kerja

⁷ Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis* (Banjarmasin: Pustaka Amani, 2015), 40.

yang tinggi menjadi modal bagi komunitas Muslim, khususnya di Indonesia, agar mampu berkembang dan bersaing di ranah global. Seorang Muslim dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat dan tidak mudah kehilangan harapan dalam menghadapi tantangan, dengan tetap bersandar pada pertolongan Allah dalam setiap usaha yang dijalankan.

Tauhid merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mencerminkan keesaan Allah dan berperan sebagai landasan utama bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai konsep yang menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah, tauhid memberikan arah bagi manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dalam perspektif Islam, kekayaan dunia bukanlah milik mutlak individu, melainkan anugerah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus mempertimbangkan aspek spiritual dan etis, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan material. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan dilakukan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, serta kebermanfaatan bagi sesama.

Dalam praktiknya, tauhid berfungsi sebagai pedoman moral yang menuntun manusia agar terhindar dari perilaku ekonomi yang merugikan, seperti eksploitasi, penindasan, serta praktik yang bertentangan dengan etika Islam, seperti riba, gharar, dan penimbunan kekayaan secara tidak wajar. Tauhid juga membentuk kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi harus memperhatikan sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.⁸ Seorang Muslim yang menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan ekonominya akan senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip keberkahan dan kemaslahatan.

Lebih dari sekadar konsep spiritual, tauhid juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dalam ajaran Islam, sistem ekonomi ideal bukanlah yang hanya menguntungkan individu, melainkan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti

⁸ Rizkina et al., "Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera," 41.

zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hadir sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Prinsip ini juga menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan mengejar profit, tetapi harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan keberpihakan kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan berlandaskan tauhid, pelaku ekonomi diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi yang berdaya saing, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan selaras dengan ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Konsep Teologi Islam dalam Ekonomi yang dipaparkan dalam teks ini menekankan bagaimana aspek teologis Islam khususnya tauhid tidak hanya menjadi fondasi spiritual tetapi juga memiliki implikasi luas dalam sistem ekonomi. Pemaparan ini menggarisbawahi bagaimana Islam tidak sekadar menawarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam bentuk regulasi, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berpijak pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Penekanan pada etos kerja sebagai bagian dari ajaran Islam menunjukkan bahwa ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada karakter individu yang dipupuk oleh nilai-nilai agama. Selain itu, argumentasi mengenai distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf menggambarkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah sekadar sistem pasar bebas, melainkan juga sistem yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, pendekatan teologi ekonomi Islam yang ditawarkan dalam teks ini memberikan wawasan tentang bagaimana keyakinan agama dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki beragam definisi yang diberikan oleh para pakar, masing-masing mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep ini. Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai sekumpulan prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip ini

menjadi fondasi bagi sistem ekonomi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perubahan zaman.⁹ Dengan demikian, ekonomi syariah bukanlah konsep yang statis, melainkan sistem yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Muhammad Syauqi Al-Fanjari menggambarkan ekonomi syariah sebagai ilmu yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan kebijakan atau siasat ekonomi Islam. Pandangan ini menekankan aspek regulatif ekonomi syariah, di mana setiap aktivitas ekonomi harus berjalan dalam koridor hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Pendekatan yang lebih luas diberikan oleh M.A. Manan, yang mengartikan ekonomi syariah sebagai ilmu sosial yang mempelajari persoalan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Definisi ini tidak hanya mengacu pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan ekonomi.¹¹ Konsep ekonomi syariah dalam perspektif ini melibatkan elemen keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta keberlanjutan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi yang lebih teknis dengan menekankan aspek praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi syariah, menurut kompilasi ini, mencakup seluruh bentuk aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan secara individu maupun oleh kelompok, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Semua aktivitas tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam ranah komersial maupun non-komersial, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dari berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Konsep ini memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan etika dan moralitas Islam, mencerminkan keseimbangan

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18–19.

¹⁰ Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 19.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 19.

antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial, serta mampu memberikan solusi bagi tantangan ekonomi di berbagai era dan lingkungan.

Secara umum prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *al-'Adl* (Keadilan)

Prinsip ini merupakan landasan utama dalam hukum ekonomi syariah karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah kewajiban yang harus diterapkan dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan dalam konteks ekonomi berarti tidak ada eksploitasi, penipuan, ataupun ketidakjelasan dalam akad. Setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa ada ketidakimbangan dalam hak dan kewajiban, baik antara pembeli dan penjual, pemilik modal dan pekerja, maupun antara produsen dan konsumen.

b. Prinsip *al-Maṣlaḥah* (Kemaslahatan)

Prinsip *al-maṣlaḥah* menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah membawa manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerugian atau kemudharatan. Dalam ekonomi syariah, setiap keputusan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, praktik bisnis yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

c. Prinsip *al-Khālifah* (Khalifah)

Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah (pemimpin dan pengelola) di bumi, yang bertanggung jawab atas sumber daya yang telah Allah SWT berikan. Prinsip ini menekankan bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola dengan bijak untuk kepentingan individu dan sosial. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus mencerminkan tanggung jawab terhadap keseimbangan sosial dan lingkungan.

d. Prinsip *Amr al-Ma'rūf wa Nahy al-Munkar* (Amar Makruf Nahi Munkar)

Prinsip ini menekankan bahwa dalam aktivitas ekonomi, umat Islam wajib menerapkan amar makruf, yaitu melakukan transaksi berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, seperti transparansi, keadilan, dan keberkahan. Sebaliknya, nahi munkar berarti menolak segala bentuk bisnis yang mengandung unsur riba

(bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan haram. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam harus dihindari demi menjaga integritas ekonomi Islam.

e. Prinsip *al-Ihsān* (Kebaikan)

Prinsip *al-ihsān* mengajarkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat tanpa memandang agama atau status sosial. Prinsip ini juga mencakup perilaku etis dalam bisnis, seperti memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, menjual produk dengan kualitas yang sesuai, serta memperlakukan pekerja dengan adil. Prinsip ini memastikan bahwa ekonomi tidak hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi jalan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

f. Prinsip *aṣ-Ṣidq* (Kejujuran)

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting dalam bermuamalah. Islam menegaskan bahwa dalam setiap transaksi, semua pihak harus bersikap jelas, tegas, dan transparan mengenai kondisi barang, harga, dan akad. Kecurangan dalam bisnis, seperti manipulasi harga, pemalsuan kualitas produk, atau menyembunyikan cacat barang, bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat merusak keberkahan dalam perdagangan.

g. Prinsip *al-Falāḥ* (Keberhasilan)

Konsep *al-falāḥ* dalam ekonomi syariah mengacu pada kesuksesan yang tidak hanya terbatas pada pencapaian material di dunia, tetapi juga keberhasilan yang membawa manfaat di akhirat. Prinsip ini mengajarkan bahwa bisnis bukan sekadar sarana untuk memperkaya diri, tetapi juga harus menjadi alat untuk memperoleh ridha Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada petunjuk yang diberikan oleh Islam agar membawa keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

h. Prinsip *at-Tazkiyyah* (Penyucian)

Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan dan usaha harus dilakukan dengan cara yang bersih dan halal, karena harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka setiap aktivitas ekonomi akan memberikan manfaat yang positif bagi pemilik usaha dan lingkungan sekitarnya. Penyucian

dalam ekonomi juga dapat dilakukan melalui praktik zakat dan infak, yang bertujuan untuk membersihkan harta dan berbagi kesejahteraan dengan sesama.

i. Prinsip *al-Wasāṭiyyah* (Keseimbangan)

Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa sistem ekonomi tidak boleh bersifat ekstrem, baik dalam bentuk kapitalisme yang menekankan kepentingan individu semata, maupun sosialisme yang hanya berfokus pada kepentingan kolektif. Ekonomi syariah menawarkan jalan tengah, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, namun tetap harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat.

j. Prinsip *al-Mas'ūliyyah* (Pertanggungjawaban)

Prinsip ini mencakup tanggung jawab individu terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Allah SWT dalam setiap aktivitas ekonomi. Seorang Muslim yang menjalankan usaha harus memastikan bahwa bisnisnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban juga mencakup kewajiban untuk membayar zakat, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, serta menjalankan bisnis dengan etika dan moral yang baik.

k. Prinsip *al-Kifāyah* (Peduli Sesama)

Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama, terutama dalam aspek ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membasmi kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, kekayaan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹²

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan keseimbangan antara aspek moral, sosial, dan keuangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip *al-'adl* menjadi landasan utama karena memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan tanpa eksploitasi, menjadikan ekonomi Islam lebih etis

¹² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 22, no. 2 (2018): 145–161.

dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada profit semata. Prinsip *al-maṣlahah* melengkapi keadilan dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara luas, yang selaras dengan konsep kesejahteraan sosial dalam Islam.

Selain itu, prinsip *al-khālifah* menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh Allah, sehingga ekonomi bukan sekedar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Prinsip *amr al-ma'rūf wa nahy al-munkar* memberikan regulasi moral terhadap bisnis, dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan *gharar*, sehingga ekonomi Islam tetap berada dalam koridor halal dan berkah. Sementara itu, prinsip *al-ihsān* dan *aṣ-ṣidq* memperkuat sistem ekonomi dengan mendorong pelaku bisnis untuk bertindak dengan etika tinggi dan bertanggung jawab terhadap konsumen serta mitra usaha.

Prinsip *al-falāḥ* memperluas perspektif kesuksesan dalam ekonomi Islam dengan menekankan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya tentang keuntungan duniawi, tetapi juga tentang kebahagiaan dan keberkahan yang berkelanjutan hingga akhirat. Hal ini diperkuat dengan prinsip *at-tazkiyyah*, yang memastikan bahwa ekonomi dijalankan dengan cara yang bersih dan halal, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tetapi juga membantu masyarakat melalui redistribusi kekayaan. Prinsip *al-waṣaṭiyyah* menegaskan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, menghindarkan ekonomi dari ekstremitas kapitalisme atau sosialisme, sementara prinsip *al-mas'ūliyyah* dan *al-kifāyah* mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan kepedulian sosial, memastikan bahwa setiap Muslim memiliki peran dalam membangun ekonomi yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membentuk kerangka ekonomi Islam yang holistik, bukan hanya sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai sarana spiritual dan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Implementasi prinsip-prinsip ini secara optimal dapat memberikan solusi bagi berbagai tantangan ekonomi modern, termasuk kesenjangan sosial dan eksploitasi ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Interaksi Teologi Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

Teologi Islam dan hukum ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang mendalam dalam membentuk sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan kesejahteraan. Teologi Islam menegaskan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah sebagai pusat segala aktivitas manusia. Dalam sistem ekonomi, prinsip tauhid menekankan bahwa setiap transaksi harus bebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.¹³ Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah hadir sebagai instrumen regulatif yang bertujuan untuk menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari wahyu dan pemikiran hukum Islam.

Hukum ekonomi syariah berpijak pada dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang mengandung prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan ekonomi. Selain itu, pengembangannya diperkuat oleh ijtihad ulama melalui berbagai metode seperti fatwa, istihsan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah menekankan keadilan distributif melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan larangan riba.¹⁴ Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara merata guna meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Interaksi antara teologi Islam dan hukum ekonomi syariah juga tercermin dalam konsep *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan umum), yaitu prinsip yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat luas. Kemaslahatan menjadi landasan utama dalam pengembangan berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan takaful (asuransi syariah).¹⁵ Instrumen ini dirancang untuk mencerminkan nilai keadilan dan keberlanjutan, sehingga sistem ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai solusi yang lebih etis dan inklusif.

Meskipun interaksi antara teologi Islam dan hukum ekonomi syariah menawarkan sistem yang lebih adil dan etis, masih terdapat berbagai tantangan dalam

¹³ Ai Reni Ratnasari and Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *Iqtishod* 2, no. 2 (2023): 92.

¹⁴ Ratnasari and Sudrajat, "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam."

¹⁵ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 18.

implementasinya. Globalisasi ekonomi sering kali memaksa negara dan individu untuk beradaptasi dengan sistem keuangan konvensional yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan progresif dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang mampu bersaing secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

Dalam perspektif akademik, kajian mengenai interaksi teologi Islam dan hukum ekonomi syariah terus berkembang. Banyak penelitian berupaya mengintegrasikan aspek normatif dan empiris untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern.¹⁷ Kajian ini mencerminkan upaya kolaboratif antara akademisi dan praktisi ekonomi Islam dalam membangun sistem yang lebih inklusif serta berbasis pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Perkembangan teknologi menjadi faktor krusial dalam memperkuat interaksi antara teologi Islam dan hukum ekonomi syariah. Digitalisasi sistem keuangan syariah memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi ekonomi, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi berbasis syariah. Teknologi keuangan seperti blockchain dan fintech syariah berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan transaksi terhadap hukum syariah.

Di samping aspek hukum dan regulasi, ekonomi syariah juga berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Program berbasis ekonomi Islam, seperti mikrofinansial syariah dan koperasi berbasis syariah, terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk membantu individu yang kurang mampu agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa terbebani oleh sistem bunga yang merugikan.

¹⁶ Dengan tekanan sistem keuangan konvensional yang mendominasi, sistem ekonomi Islam perlu dirancang agar lebih adaptif tanpa mengorbankan prinsip utamanya. Salah satu solusi adalah mengembangkan instrumen ekonomi syariah yang mampu bersaing secara global, seperti keuangan digital berbasis syariah dan model investasi yang berbasis etika Islam. Selain itu, diperlukan dukungan dari kebijakan pemerintah dan regulasi internasional agar ekonomi syariah dapat diterima lebih luas di berbagai sektor tanpa mengalami hambatan hukum yang signifikan. Atang Sutiana, "Membaca Masa Depan Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Monitor*, last modified 2025, <https://monitor.co.id/2025/05/12/membaca-masa-depan-hukum-islam-dan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.

¹⁷ Ratnasari and Sudrajat, "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam."

Regulasi dan kebijakan menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan ekonomi syariah, terutama bagi negara yang memiliki sistem hukum sekuler. Banyak negara masih menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan hukum ekonomi syariah dengan sistem hukum nasional mereka, sehingga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif agar prinsip-prinsip Islam tetap dapat diterapkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Interaksi antara teologi Islam dan hukum ekonomi syariah bukan hanya mencerminkan keterkaitan antara doktrin agama dan sistem hukum, tetapi juga merupakan usaha harmonisasi antara dimensi spiritual dan material dalam kehidupan umat Muslim. Dengan pendekatan sistematis yang berbasis keadilan, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif bagi sistem konvensional, tetapi juga menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai interaksi ini, berbagai penelitian dan kajian akademik terus dilakukan. Dengan semakin berkembangnya literatur dan diskusi mengenai ekonomi Islam, diharapkan sistem ekonomi berbasis syariah dapat terus maju dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia secara luas.

Interaksi antara teologi Islam dan hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi umat Muslim. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai tauhid yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah, menghindari eksploitasi, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai regulasi yang tidak hanya memastikan transaksi halal tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan distributif melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Dengan adanya pendekatan ini, ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme yang mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Analisis Implikasi Teologi Islam terhadap Kebijakan Ekonomi Syariah

Teologi Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk kebijakan ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Prinsip utama dalam teologi Islam, yaitu tauhid, menegaskan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi,

harus berlandaskan pada pengesaan Allah. Dalam konteks kebijakan ekonomi, tauhid menjadi dasar bagi regulasi yang memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari eksploitasi, serta menjunjung tinggi kesejahteraan sosial.

Tauhid tidak hanya menjadi prinsip teologis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, tauhid menuntut bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan etis. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah dirancang untuk menghindari praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta mendorong mekanisme berbasis keadilan seperti *profit-and-loss sharing* dalam perbankan syariah. Salah satu implikasi utama teologi Islam terhadap kebijakan ekonomi syariah adalah penekanan pada keadilan distributif. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara merata agar tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah mengatur instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kemaslahatan dalam teologi Islam menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Prinsip kemaslahatan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan *takāful* (asuransi syariah), yang dirancang untuk mencerminkan nilai keadilan dan keberlanjutan.

Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip teologi Islam. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis syariah, seperti pengelolaan dana zakat dan wakaf untuk pembangunan sosial. Selain itu, regulasi yang mendukung perbankan syariah dan investasi berbasis syariah juga diperlukan agar sistem ekonomi Islam dapat berkembang secara optimal.

Perkembangan teknologi menjadi faktor krusial dalam memperkuat kebijakan ekonomi syariah. Digitalisasi sistem keuangan syariah memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi ekonomi, serta memberikan akses yang lebih luas bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi berbasis syariah. Teknologi keuangan seperti *blockchain* dan *fintech* syariah berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi serta memastikan kepatuhan transaksi terhadap hukum syariah.

Implikasi teologi Islam terhadap kebijakan ekonomi syariah mencerminkan upaya harmonisasi antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan umat Muslim. Dengan pendekatan sistematis yang berbasis keadilan dan kesejahteraan, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif bagi sistem konvensional, tetapi juga menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk memastikan keberlanjutan sistem ini, diperlukan dukungan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan ekonomi syariah yang adaptif dan inovatif.

Kesimpulan

Peran teologi Islam dalam membentuk prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sangatlah fundamental. Ini bukan sekadar menunjukkan hubungan erat antara ajaran agama dan sistem hukum, melainkan upaya sistematis untuk menyelaraskan aspek spiritual dan material dalam kehidupan Muslim. Pendekatan ini, yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, menjadikan ekonomi syariah lebih dari sekadar alternatif bagi sistem konvensional. Ekonomi syariah menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Untuk menjamin keberlanjutan dan perkembangan sistem ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dukungan ini esensial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi syariah yang adaptif dan inovatif, sehingga potensi penuh ekonomi syariah dapat terwujud secara optimal.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis*. Banjarmasin: Pustaka Amani, 2015.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2013.

- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 22, no. 2 (2018): 145–161.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban*. Jakarta: Mizan, 2022.
- Ratnasari, Ai Reni, and Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat. "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam." *Iqtishod* 2, no. 2 (2023): 91–101.
- Rizkina, Anggi, Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, and Nikita Adelia Syafitri. "Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera" (2024).
- Sutiana, Atang. "Membaca Masa Depan Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Monitor*. Last modified 2025. <https://monitor.co.id/2025/05/12/membaca-masa-depan-hukum-islam-dan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.